



PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467646

Http: www.dprd.batam.go.id

E-mail: admin@dprd.batam.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM
NOMOR : 007 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029
SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan unit kerja masing-masing
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kota Batam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2023 Pembentukan daan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Peraturan Walikota Batam Nomor 54 Tahun 2025 Rencana Strategis Perangkat Daerah Sekretariat Deewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025;

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
2. Keputusan Walikota Batam Nomor tanggal tentang Penetapan Rencana Strategis OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam Periode Tahun 2021-2026;
3. Rencana Strategis Sekretaris DPRD Kota Batam Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM TAHUN 2025-2029;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Batam Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU Keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan dokumen:
1. Rencana Kerja Tahunan (RKT);
 2. Rencana Kerja (Renja);
 3. Perjanjian Kinerja (PK);

4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP);

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Batam

Tanggal : Desember 2025

SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM,



Dr. RIDWAN AFANDI, S.STP., M.Eng.

NIP.19820131 200012 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
DPRD KOTA BATAM
NOMOR : 007 TAHUN 2025
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DPRD KOTA
BATAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

Dalam mewujudkan visi dan misi Dinas yang tertuang dalam rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Batam, maka perlu disusun suatu rencana kerja dan indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta dengan strategi organisasi yang tepat. Indikator Kinerja Utama disusun dan ditetapkan berdasarkan rangkuman dari indikator Kinerja Program, yang menjadi tolak ukur dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu organisasi guna mencapai dan mewujudkan serta mendukung visi dan misi Kepala Daerah.

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi pedoman dalam mengevaluasi dan menentukan tingkat keberhasilan Sekretariat DPRD Kota Batam adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL
Meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Batam		Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Nilai rata-rata kepuasan anggota DPRD terhadap kualitas layanan Sekretariat DPRD yang diperoleh melalui survei tahunan.
	Sasaran 1: Meningkatkan Layanan Dukungan Terhadap Penyelesaian Produk Hukum oleh DPRD	Persentase Rancangan Produk Hukum yang difasilitasi oleh DPRD	Persentase = Jumlah Rancangan produk hukum yang difasilitasi oleh DPRD dibagi Jumlah seluruh rancangan produk hukum yang direncanakan/diajukan dikali 100%
	Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat DPRD	Nilai rata-rata kepuasan pengguna layanan Sekretariat DPRD terhadap unsur pelayanan yang diukur melalui survey kepuasan, sesuai standar PermenPANRB, dalam skala 0-100.

B. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka perlu strategi yang cepat sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun strategi yang dilakukan antara lain:

1. Penentuan Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain:

- a. Penguatan Layanan Dasar. Peningkatan efesiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan penyusunan dan penguatan standar pelayanan minimal(SPM) Pelatihan Pegawai dalam pelayanan public.
- b. Ekspansi dan Integrasi. Percepatan respon pelayanan terhadap DPRD dan masyarakat
- c. Modernisasi Layanan. Penguatan kolaborasi dengan stakeholder untuk efesiensi layanan
- d. Peningkatan mutu dan efesiensi. Peningkatan inovasi layanan digital
- e. Konsolidasi dan keberlanjutan. Perwujudan layanan dukungan faasilitasi tugas yang efesien, transparan dan akuntabel.

2. Penentuan Program Kerja

Program kerja Sekretariat DPRD Kota Batam untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan adalah :

- a. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

3. Rencana Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Kepuasan Anggota Dewan terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Indeks	95	95.5	96	96.5	97	97.5
2	Persentase Rancangan Produk Hukum yang difasiliasi oleh DPRD	Persentase	90	90.5	91	91.5	92	92.5
3	Indeks Kepuasan Masyarakat di Sekretariat DPRD	Indeks	90	91	92	93	94	95

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini selanjutnya akan menjadi pedoman umum dan tolak ukur keberhasilan Sekretariat DPRD Kota Batam dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

SEKRETARIS DPRD KOTA BATAM,

Dr. RIDWAN AFANDI, S.STP., M.Eng.
NIP.19820131 200012 1 002